



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI TERNAK NON RUMINANSIA PADA
DINAS PETERNAKAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia pada Dinas Peternakan Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Qanun.../2

8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Provinsi Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
9. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 98);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia pada Dinas Peternakan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 74);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia Dinas Peternakan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TERNAK NON RUMINANSIA PADA DINAS PETERNAKAN ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur Aceh dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia yang selanjutnya disingkat UPTD BTNR adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Peternakan Aceh.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Aceh dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

8. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD BTNR.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek tarif layanan, penentuan besarnya tarif layanan yang terutang sampai kegiatan penagihan tarif layanan kepada wajib tarif layanan serta pengawasan penyeterannya.
11. Jasa adalah kegiatan BLUD UPTD berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Wajib Tarif Layanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif layanan, termasuk pemungutan atau pemotong tarif layanan.
13. Surat Setoran Tarif Layanan yang selanjutnya disingkat SSTL adalah bukti pembayaran atau penyeteran tarif layanan yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau cara lain ke kas BLUD melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
14. Surat Ketetapan Tarif Layanan yang selanjutnya disingkat SKTL adalah surat ketetapan Tarif Layanan yang menentukan besarnya jumlah pokok Tarif Layanan yang terutang.
15. Surat Ketetapan Tarif Layanan Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKTLLB adalah surat ketetapan Tarif Layanan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Tarif Layanan karena jumlah kredit Tarif Layanan lebih besar dari pada Tarif Layanan yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Tarif Layanan yang selanjutnya disingkat STTL adalah surat untuk melakukan tagihan tarif layanan dan/atau sanksi administratif berupa denda.
17. Ayam Afkir adalah ayam merah yang merupakan ayam ras petelur yang sudah tidak produktif lagi untuk bertelur dan layak dikonsumsi.
18. Pupuk Kandang adalah olahan kotoran hewan atau ternak yang diberikan pada lahan pertanian untuk memperbaiki kesuburan dan struktur tanah.

BAB II

PENETAPAN, OBJEK, SUBJEK, GOLONGAN TARIF

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 2

- (1) Tarif layanan BLUD berupa tarif dan/atau pola tarif.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (3) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan untuk BLUD.
- (4) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan akuntansi biaya.

Pasal 3../4

Pasal 3

- (1) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan penyusunan tarif dalam bentuk:
 - a. nilai nominal uang; dan/atau
 - b. presentase atas harga patokan, indeks harga, kors, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula.

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun Tarif Layanan yang dilakukan pemimpin dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.
- (2) Pemimpin dalam mengusulkan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (4) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. SKPA yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. SKPA yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.

Bagian Kedua

Objek

Pasal 5

Objek Tarif Layanan meliputi:

- a. Telur Ayam;
- b. Ayam Afkir; dan
- c. Pupuk Kandang.

Bagian Ketiga

Subjek

Pasal 6

Subjek Tarif Layanan meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh layanan pada BLUD UPTD BTNR.

Bagian Keempat

Golongan Tarif

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan pada BLUD UPTD BTNR digolongkan dalam Tarif Layanan Jasa Usaha.
- (2) Tarif Layanan Jasa Usaha merupakan pungutan BLUD UPTD BTNR sebagai pembayaran atas Jasa yang dihasilkan.

BAB III
BESARAN TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif Layanan BLUD UPTD BTNR tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penetapan Besaran Tarif telur sebagaimana tercantum dalam Lampiran diperhitungkan kembali setiap minggu berdasarkan harga pasar yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait dan dikurangi 5% (lima persen).
- (3) Penetapan Besaran Tarif Ayam Afkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran diperhitungkan kembali pada saat afkir berdasarkan harga pasar yang berlaku di Aceh dan dikurangi 40% (empat puluh persen).

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Tarif Layanan dipungut berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat menurut objek layanan yang diberikan oleh UPTD BTNR.
- (2) Seluruh Tarif Layanan yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke rekening BLUD UPTD BTNR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 10

- (1) Seluruh penerimaan yang diperoleh dari layanan BLUD UPTD BTNR dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur melalui satuan kerja yang membidangi pengelolaan keuangan.
- (2) Penerimaan dari Layanan BLUD UPTD BTNR dapat digunakan secara langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN

Pasal 11

Pelaksanaan penerimaan, pembukuan dan pelaporan penerimaan layanan BLUD UPTD BTNR berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Penetapan Tarif Layanan baru diluar penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin.
- (2) Peraturan Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling singkat setelah 6 (enam) bulan ditetapkan Peraturan Gubernur ini sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13.../6


Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 14 Juni 2021
3 Dzulqaidah 1442

 GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 14 Juni 2021
3 Dzulqaidah 1442

 SEKRETARIS DAERAH ACEH,



TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021 NOMOR 23


Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 14 Juni 2021
3 Dzulqaidah 1442

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 14 Juni 2021
3 Dzulqaidah 1442

SEKRETARIS DAERAH ACEH,



TAQWALLAH


BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI TERNAK NON RUMINANSIA
PADA DINAS PETERNAKAN ACEH.-----

TARIF LAYANAN BLUD UPTD BTNR

NO	JENIS LAYANAN	TARIF LAYANAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	telur ayam	Rp1.000,00 - Rp2.000,00	per butir (dikurangi 5% (lima persen) dari harga pasar)
2	Ayam Afkir	Rp20.000,00 - Rp50.000,00	per ekor (dikurangi 40% (empat puluh persen) dari harga pasar)
3	Pupuk Kandang	Rp800,00	per kilogram

22

GUBERNUR ACEH, h


NOVA IRIANSYAH